



**LEMBARAN DAERAH**  
**PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**  
**NOMOR : 295      TAHUN : 1992      SERI:**  
**D NO. 289**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I**  
**BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH**  
**TINGKAT I BALI NOMOR: 145 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH**  
**TANAH GUBERNUR KEPALA DAERAH**  
**TINGKAT I BALI,**

Menimbang : a. bahwa permohonan I Wayan Pageh/Ananda Cottages, tanggal 26 Agustus 1991 Nomor -;

b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf a, dipandang perlu menetapkan pemberian Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa

- Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
  4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3045);
  5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
  7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 03/P/E/Pertamben/1983 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah;
  8. Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral Nomor 392.K/526/060000/1985 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Air Bawah Tanah;
  9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Pengambilan Air Bawah Tanah dan Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1989 Nomor 96 Seri D Nomor 1);
  10. Keputusan Gubernur Kepala

Daerah Tingkat I Bali Nomor 445  
Tahun 1989 tentang Pelaksana-an  
Peraturan Daerah Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun  
1988 tentang Pengendali-an Air  
Bawah Tanah dan Permukaan.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :      KEPUTUSAN                      GUBERNUR  
KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI  
TENTANG IJIN PENGAMBILAN AIR  
BAWAH TANAH.

**Pasal 1**

Memberikan Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah kepada I Wayan Pageh/Ananda Cottages untuk keperluan Usaha Pariwisata.

**Pasal 2**

- (1) Jumlah lubang sumur bor dimaksud pasal 1, adalah satu buah terletak di Jalan Raya Payangan Desa/Kelurahan Kedewatan Kecamatan Ubud Kabupaten Daerah Tingkat II Gianyar;
- (2) Ketentuan mengenai Pengambilan Air Bawah Tanah dan penyelesaiannya seperti tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

**Pasal 3**

- (1) Surat Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dimaksud pasal 2 berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 26 Pebruari 1992 sampai dengan 25 Pebruari 1995 dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang ijin.
- (2) Permohonan perpanjangan ijin dilakukan secara tertulis oleh pemegang ijin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum j angka waktu ijin ber akhir.

**Pasal 4**

Pelaksanaan Pengeboran harus dilakukan oleh Perusahaan Pemboran Air Bawah Tanah atau Instansi Pemerintah yang bergerak dibidang itu yang telah mendapat ijin dari Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan atau Kepala Kantor Wilayah Departemen Pertambangan dan Energi setempat kepada Instalasi bor golongan C1 dan C2 dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak ijin dikeluarkan.

## **Pasal 5**

Pemegang ijin pengambilan air bawah tanah dimaksud pasal 1, diwajibkan untuk :

- a. memasang meter air yang telah mendapat pengesahan atau segel dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan perhitungan memakai meter kubik, dan harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesai pemboran;
- b. pelaksanaan pemasangan meter air harus dilakukan oleh Perusahaan yang telah mendapat ijin dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
- c. menjaga keamanan dan berfungsinya meter air sepanjang waktu dan memasang pengaman;
- d. pemasangan pengaman tersebut harus sudah selesai dipasang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah dipasangnya meter air;
- e. jika terjadi kerusakan, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak timbulnya kerusakan meter air dan atau pengaman, harus melaporkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- f. membiayai keseluruhan biaya dari sejak pengadaan, pemasangan sampai dengan pemeliharaan meter air;
- g. mengindahkan semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku khususnya dibidang pengambilan air bawah tanah dan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Pemerintah.

## **Pasal 6**

Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah diwajibkan membayar retribusi atas ijin pemakaian air :

- a. Retribusi atas ijin pemboran pertama sebesar Rp. 500.000,-
- b. Retribusi atas ijin -
- c. Retribusi atas pemakaian air setiap bulan sesuai dengan jumlah kubikasi yang diambil/dipakai kali tarif yang berlaku sesuai Lampiran Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tentang Pengendalian Air Bawah Tanah dan Permukaan.

## **Pasal 7**

Pembayaran Retribusi dimaksud pasal 6 dilakukan pada Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I

Bali.

**Pasal 8**

- (1) Apabila dalam evaluasi dan pengawasan yang dilakukan setiap saat oleh pemberi ijin atau instansi yang ditunjuk ternyata ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah sudah tidak sesuai lagi, maka ketentuan-ketentuan mengenai pengambilan air bawah tanah dalam Keputusan ini dapat ditinjau kembali.
- (2) Apabilaketentuan-ketentuan tersebut dalam Keputusan ini tidak diindahkan oleh pemegang ijin, maka ijin dapat dicabut dan meter air disegel.

**Pasal 9**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 26  
Pebruari1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI,

ttd.  
IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Direktur Direktorat Geologi dan Tata Lingkungan di Bandung.
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah

Tingkat I

Bali di Denpasar.

6. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.

7. Staf Lengkap Setwilda Tingkat I Bali di  
Denpasar.

8. Kepala Kantor Wilayah Departemen  
Pertambangan dan Energi di Mataram.'

9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi  
Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.

10. Kepala Dinas Pendapatan Propinsi Daerah  
Tingkat I Bali di Denpasar.

11. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gianyar di  
Gianyar.

Diundangkan dalam Lembaran

Daerah

Propinsi Daerah Tingkat I Bali

Nomor : 295 Tanggal : 30

Juli 1992

Seri : D Nomor: 289

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 010049857

